

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan di era sekarang pembangunan industri yang ada di Indonesia terus melakukan upaya pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pembangunan industri. Tentunya kehadiran perusahaan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, maka hal itu perlu adanya suatu regulasi yang kompeherensif terkait dengan ketenagakerjaan. Hal itu bertujuan agar adanya suatu kepastian hukum baik bagi pekerja ataupun pengusaha. Selain bertujuan agar adanya kepastian hukum adapula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja dan pengusaha sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Tenaga kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja mempunyai peran dalam segala aktivitas nasional khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta sebagai salah satu sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh karena itu lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan sehingga dapat menampung

seluruh tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.¹

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang berlandaskan perjanjian kerja pada hakikatnya memiliki unsur pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerja melakukan pekerjaannya, mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan dan adanya suatu perintah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Maka dalam hal itu telah jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.²

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha, yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban anantara pemberi kerja dan pekerja.³ Adanya suatu perjanjian kerja maka akan timbul suatu hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja. Syarat sah nya suatu perjanjian kerja terdapat dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

¹ Suryaman Silaen, Besty Habeah, Roidah “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Jurnal Nommensen* 1, no. 1 (2022): 18.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 61.

³ Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Outsourcing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 50.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Dalam hidupnya, seseorang menghadapi akan ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang menimbulkan kerugian, ketidakpastian inilah yang seringkali disebut dengan resiko. Dalam menghadapi resiko tersebut diperlukan adanya suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi kerugian sebagian atau seluruh akibat resiko tersebut.⁴ Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁵ Menurut Soepomo perlindungan terhadap tenaga kerja terbagi dalam tiga macam, yaitu:

⁴ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 98.

⁵ Ahmad Pahrul, “Perlindungan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing Di PT I Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 913.

- a. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan Sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan Teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.⁶

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya terhadap resiko yang menimpa pekerja. Bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial Nasional (BPJS). Dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, pemerintah menyelenggarakan beberapa program yang telah dituangkan dalam sub bab tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,yaitu:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun

⁶ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 33.

- e. Jaminan Kematian
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.⁷

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berwenang.

Dalam pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak semua Perusahaan harus mendaftarkan kedalam semua program tersebut. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) Perpres 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial adapun penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja kepada pemberi kerja yang dikelompokkan berdasarkan skala usaha yaitu:

- a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
- b. Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian.
- c. Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.⁸

Adanya undang-undang tersebut seharusnya menjadi acuan bagi perusahaan untuk menerapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sehingga pekerja merasa terlindungi. Namun dalam Perkembangannya

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

⁸ Lihat Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

masih ada beberapa perusahaan yang tidak mengikut sertakan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Dalam praktiknya bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan perlu dikaji terhadap kesesuaiaannya dengan peraturan perundang undangan. Perusahaan berskala kecil yang seharusnya wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 3 (tiga) program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan program jaminan kematian yang berada di Desa Parseh dan Desa Pendabah, namun pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, padahal pertambangan batu kapur yang berada di Desa Parseh dan Desa Pendabah merupakan industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Pada saat pengambilan data awal melalui wawancara di pertambangan batu kapur Desa Parseh dan Desa Pendabah kecelakaan pada pekerja sering terjadi seperti truk terguling dikarenakan kondisi lingkungan terlalu curam, alat tajam yang digunakan mengenai pekerja sehingga pekerja dibawa kerumah sakit. Biasanya pada saat pekerja mengalami kecelakaan, biaya pengobatan ditanggung sendiri namun terkadang perusahaan juga ikut bertanggung jawab secara sukarela. Dalam hal ini pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang pasti dimana seharusnya perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tertarik untuk mengangkat penelitian ini sebagai topik penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan dapat menuntut hak nya kepada perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan
2. Menganalisis terkait hak pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan dapat menuntut Perusahaan yang tidak di daftarkan

keikutsertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan. Dalam tujuan penelitian ini fokus menggali hak pekerja dan tanggung jawab perusahaan secara yuridis dan kemanusiaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk di jadikan sebagai rujukan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang terutama yang berfokus pada jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus memahami terkait pemecahan suatu masalah yang ada di lapangan. Bagi Perusahaan diharapkan dapat memberikan kesadaran akan kewajiban Perusahaan untuk melindungi pekerjaanya di sektor pertambangan batu kapur sehingga dapat tercapai kerja sama yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja memberikan pemahaman akan pentingnya suatu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sehingga pekerja terlindungi dari segala resiko yang terjadi. Bagi instansi terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dengan

tujuan agar kedepannya terkait kebijakan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja lebih optimal dan lebih diperhatikan lagi serta menemukan pola pemecahan masalah terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi ini mengambil judul “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan” merupakan skripsi yang belum pernah ditulis oleh penelitian lain, artinya penelitian ini memiliki *novelty* (keunikan) atau perbedaan dari penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terkait keaslian penelitian pada beberapa kepustakaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Perlindungan hukum atas hak jaminan sosial pekerja di PT. Sugih Alamanugroho Gunungkidul. Yusinta Nur Rahmawati, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,	1. Bagaimanakah perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih	Penambangan batu kapur memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan pekerja. Pengolahan batu kapur akan berdampak bagi kesehatan pekerja dengan banyaknya debu yang	Perbedaan dalam penelitian ini adalah skripsi Yusinta Nur Rahmawati berfokus pada isu hukum Penambangan batu kapur memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan pekerja. Pengolahan batu kapur akan berdampak bagi kesehatan pekerja dengan banyaknya debu yang ditimbulkan. Ketidakpastian terhadap pemberian jaminan sosial pekerja dengan risiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan yang berbahaya perlu untuk diperhatikan.

	Tahun 2021.	Alamanugroho Gunungkidul?	ditimbulkan. Ketidakpastian terhadap pemberian jaminan sosial pekerja dengan risiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan yang berbahaya perlu untuk diperhatikan.	Untuk tempat penelitian dilakukan di PT. Sugih Alamanugroho Gunungkidul. Sedangkan penelitian ini isu hukumnya berfokus pada tidak terimplementasinya peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dan masih banyaknya perusahaan sektor pertambangan yang belum mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Ketenagakerjaan serta masalah perusahaan tambang ilegal sehingga menghambat pemberian jaminan sosial. Objek penelitian Yusinta Nur Rahmawati tentang Perlindungan hukum atas hak jaminan sosial pekerja di PT. Sugih Alamanugroho Gunungkidul, dengan fokus pada satu perusahaan, sedangkan penelitian ini fokus pada jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bidang pertambangan batu kapur di wilayah Kabupaten Bangkalan, dengan mengambil 2 objek lokasi pertambangan batu kapur.
2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi di Kota Tangerang Selatan. Qori Fera Kusuma, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.	1. Bagaimana penerapan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan terhadap perusahaan sektor jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial? 2. Apakah konsekuensi yuridis yang akan diterima	Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-undang, namun masih banyak perusahaan yang tidak melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang	Perbedaan dalam penelitian ini adalah skripsi Qori Fera Kusuma berfokus pada isu hukum Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-undang, namun masih banyak perusahaan yang tidak melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Sedangkan penelitian ini isu hukumnya berfokus pada tidak terimplementasinya peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dan masih banyaknya perusahaan sektor

		perusahaan sektor jasa konstruksi apabila tidak mengikutsertakan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan?	diderita oleh pekerja.	pertambangan yang belum mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Ketenagakerjaan serta masalah perusahaan tambang ilegal sehingga menghambat pemberian jaminan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Objek penelitian Qori Fera Kusuma tentang penerapan dan pengawasan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas sektor jasa konstruksi di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan objek penelitian ini tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bidang pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan.
3	Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia). Brahmahardhika Bayu Kusuma, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? 2. Apa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Pengemudi	perkembangan moda transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek menurut UndangUndang	Perbedaan dalam penelitian ini adalah skripsi Brahmahardhika Bayu Kusuma berfokus pada isu hukum perkembangan moda transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum. Sedangkan penelitian ini isu hukumnya berfokus pada tidak terimplementasinya peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dan masih banyaknya perusahaan sektor pertambangan yang belum mendaftarkan pekerjaannya di BPJS

	Tahun 2020	Gojek Di Kota Pekanbaru ?	Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Ketenagakerjaan serta masalah perusahaan tambang ilegal sehingga menghambat pemberian jaminan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas jaminan sosial ketenagakerjaan. Objek penelitian Brahmahardhika Bayu Kusuma tentang Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan studi kasus pengemudi gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia). Sedangkan objek penelitian ini tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bidang pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan.
--	------------	---------------------------	--	---

1.6. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian akan memuat beberapa hal tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pada pembahasan penelitian ini. adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian (*socio legal research* atau *legal study*)⁹. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020). 8.

berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau pun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁰ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu fokus pada bagaimana suatu norma hukum tersebut dipraktikan di lapangan.¹¹ Dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan, kedua Apakah pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan dapat menuntut hak nya kepada perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*), dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat fakta empiris di lapangan.¹² Sehingga hubungannya dengan penelitian ini, yang akan di dekati secara fakta adalah adanya perbedaan norma antar keadaan di lapangan pada Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil 2 lokasi penelitian yang relevan dengan topik bahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 280.

¹¹ Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1998). 24.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 52.

a. Desa Parseh

Dipilihnya Desa Parseh lebih tepatnya di Bukit Jaddih sebagai lokasi penelitian karena dikecamatan ini terdapat penambangan batu kapur terbesar yang berbentuk Persekutuan komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (CV). Dalam lokasi pertambangan batu kapur ini banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan permasalahan jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya. Oleh dasar tersebut maka tempat ini sangat layak untuk dijadikan lokasi penelitian.¹³

b. Desa Pendabah

Dipilihnya Desa Pendabah sebagai lokasi penelitian karena kecamatan ini terdapat penambangan batu kapur dimana pertambangan hanya dimiliki oleh pengusaha secara pribadi/usaha perseorangan tanpa ada nama identitas korporasi, dalam konteks ini timbul sebuah pertanyaan untuk mempertajam analisis seperti apakah bisa usaha perseorangan pertambang batu kapur mendaftarkan pekerjaanya di BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu menarik dan relevan untuk dijadikan lokasi penelitian.¹⁴

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹³ Hasil penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan pada hari Senin, 2 Oktober 2023

¹⁴ Hasil penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan pada hari Senin, 2 Oktober 2023

Data Primer merupakan data yang dihasilkan secara langsung oleh narasumber yang menjadi sumber pertama yang akan dibahas.¹⁵ Data primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak maupun dari cara lain, yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara meneliti ke objeknya langsung sebagai subyek informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bangkalan
(yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan)
- 2) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan
(yang selanjutnya disebut Disperinaker Bangkalan)
- 3) Pekerja dan Pengusaha Pertambangan Batu Kapur Desa Parseh
- 4) Pekerja dan Pengusaha Pertambangan Batu Kapur Desa Pendabah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang mendukung bahan pokok atau primer, data ini bisa didapatkan dari undang-undang yang berlaku, literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan problematika yang sedang diteliti. Data

¹⁵ Amirudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 30.

¹⁶ Suryani, *Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 171.

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini secara detail, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 9) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah mendapatkan data primer yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian (*field research*) wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait informasi atau keterangan yang disampaikan oleh subyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Disperinaker, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja dan Pengusaha Desa Parseh dan Desa pendabab di Kabupaten Bangkalan.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara untuk mengelola data yang telah diperoleh, pengolahan data yang sudah diperoleh tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan sebuah data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan.¹⁷ Analisa data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan di lapangan selain itu juga disertai uraian dasar hukum yang berlaku selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menganalisa terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan serta pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan dapat menuntut hak nya kepada perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Disperinaker Bangkalan, BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan, Pekerja dan Pengusaha Desa Parseh dan Desa Pendaboh di Kabupaten Bangkalan. Setelah diperoleh data dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan apakah perlindungan

¹⁷ Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif Teori Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Theologia Jaffaray, 2018). 227.

jaminan sosial ketenagakerjaan telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.